

Sektor Hiburan Anjlok, PAD Banjarmasin Baru Capai 64.76 % dari Target



Sumber : <https://kalsel.antaranews.com/berita/42001/pad-banjarmasin-belum-capai-target>

Dunia usaha menjadi salah satu yang paling terdampak akibat situasi pandemi Covid-19 mulai menyerang di kota Banjarmasin. Runtuhnya perekonomian ini lantas membuat kota berjuluk Seribu Sungai krisis pemasukan dari hasil pajak. Salah satunya dari sektor hiburan, yang ternyata paling membuat anjlok Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya tahun ini. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Noor Yaumul mengatakan dari target Rp 9 M, hanya terealisasi 64,76 % atau Rp 5,8 M sampai pertengahan November.

Krisis pendapatan, karena pelaku usaha hiburan memilih tutup sejak Maret - Oktober lalu, baik itu Tempat Hiburan Malam (THM), Karaoke, Diskotik, Tontonan dan Pagelaran Seni. Kondisi ini kata Subhan, senasib dengan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang tercatat paling rendah. dimana dari target Rp 600 M, realisasi nya masih di angka 0%, rupanya masih belum bisa bangkit dari pandemi.

(Sumber [https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/938210/dpandemi-pangkas-pad-terbanyak-di-sektor hiburan?utm_source=news_popular_widge t&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign#](https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/938210/dpandemi-pangkas-pad-terbanyak-di-sektor-hiburan?utm_source=news_popular_widge t&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign#))

Pemasukan daerah dari hasil pajak di sektor hiburan di Kota Banjarmasin anjlok sejak pandemi Covid-19 melanda. Dari target pendapatan 9 miliar rupiah, hanya terealisasi 64,76 % atau 5,8 miliar rupiah sampai pertengahan November 2020. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil, menyebut bahwa tempat hiburan yang anjlok tersebut diantaranya, tempat hiburan malam karaoke, diskotik, dan tontonan pagelaran seni.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil mengatakan, 5,8 milyar lebih dari target 9 milyar jadi presentasinya 64,76% sampai dengan pertengahan November kemarin. Anjloknya pendapatan daerah dari sektor hiburan ini karena pelaku usaha memilih tutup sejak Maret hingga Oktober lalu, sehingga tidak ada pemasukan yang mereka terima.

(Sumber : <https://www.kompas.tv/article/128735/sektor-hiburan-anjlok-pad-banjarmasin-baru-capai-64-76-dari-target.>)

Yaumil mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menjelang akhir tahun ini masih belum mencapai target. Menurut dia, di Banjarmasin, Rabu, target PAD 2016 yang ditetapkan sekitar Rp270 miliar baru bisa tercapai hingga kini sebesar Rp230 miliar. Pada tutup tahun kemungkinan bisa mencapai 85 persen lebih, itu posisi aman saja. Menurut Subhan, penerimaan PAD yang berat akhirnya mencapai target itu dibidang pemungutan pajak parkir, hotel, hiburan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBPHATB). Subhan berharap, nantinya ada potensi lain yang bisa menyumbang PAD ini lebih besar selain pajak tempat hiburan malam, perhotelan dan restoran.

Secara keseluruhan, ungkap Subhan, Pendapatan Kota Banjarmasin termasuk penghasilan dari dana perimbangan hingga kini mencapai 95 persen atau sekitar Rp1,4 triliun. Sebagaimana diketahui, APBD 2017 Kota Banjarmasin sudah diketok sebesar Rp1,505 triliun, di mana besaran pendapatan tidak sebanding dengan belanja daerah yang defisitnya mencapai Rp23,356 miliar.

(Sumber : <https://kalsel.antaranews.com/berita/42001/pad-banjarmasin-belum-capai-target.>)

Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com>, *Hotel dan Restoran Terdampak Covid-19 Dapat Dana Hibah Pemerintah Pusat*, 08 Desember 2020, 08.00 WITA.
2. <https://ubahlaku.id>, *Restoran dan Hotel Akan Dapatkan Dana Hibah Terdampak Covid*, 08 Desember 2020, 08.00 WITA.

Catatan:

Mekanisme pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 16:

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17:

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18:

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20:

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21:

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pendapatan Asli Daerah

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu